



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.001 RW.005, xxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Watiem binti Bajuri, umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.001 RW.005, xxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya **Pemohon II**;
Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, kedua calon mempelai, dan orang tua calon mempelai wanita, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Para Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Tlb tanggal 18 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Desi Rahayu binti Mamat;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak perempuan yang bernama Desi Rahayu binti Mamat, lahir tanggal 26 Desember 2003 (umur 17 Tahun), agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di RT.001 RW.005, xxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlb



3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Desi Rahayu binti Mamat, akan menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Riko Hermawan bin Amas Suryana, lahir tanggal 05 Agustus 1991 (umur 29 Tahun), agama Islam, pekerjaan Supir Mobil Truk, tempat tinggal di RT.001 RW.005, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;

4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah berkenalan dan berpacaran dengan Riko Hermawan bin Amas Suryana, selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

5.-----
Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikah dengan Riko Hermawan bin Amas Suryana, namun anak Pemohon belum mencapai usia 19 Tahun;

6.-----
Bahwa, alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sama-sama suka dan sudah sering dibawa menginap ketempat saudara Riko Hermawan bin Amas Suryana, Pemohon I dan Pemohon II takut terjadi apa-apa dan hal yang tidak diinginkan;

7.-----
Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui dan merestui jika anak Pemohon menikah dengan Riko Hermawan bin Amas Suryana;

8.-----
Bahwa, akad nikah akan dilangsungkan di KUA Kecamatan Banjar Margo, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

9.-----
Bahwa, tidak ada halangan hukum yang merintangi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan Riko Hermawan bin Amas Suryana;

10.-----
Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan ke KUA Kecamatan Banjar Margo, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun.



11.-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 Tahun;

12.-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1.-----

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);

2.-----

Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Desi Rahayu binti Mamat**) untuk melangsungkan Perkawinan;

3.-----

Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada para Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Bahwa Hakim telah pula memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada para Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari aspek pendidikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, aspek keberlanjutan wajib belajar 12 tahun yang wajib dipenuhi oleh setiap anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini yang dikhawatirkan dapat melahirkan anak dengan berat badan rendah, anak kurang gizi dan dapat berakibat stunting dalam perkembangannya, aspek kesiapan ekonomi yang mapan mengingat kebutuhan hidup saat ini yang memerlukan biaya besar dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, belum memiliki psikologis yang matang sehingga cenderung labil dan emosional yang sering menjadi pemicu perceraian pada pasangan menikah usia dini, faktor psikologis yang belum matang menyebabkan sulitnya bersosialisasi dan beradaptasi sehingga menimbulkan ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua, sehingga kepada para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu umur 19 Tahun akan tetapi para Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan karena anak para Pemohon telah sedemikian dekatnya, sudah melakukan hubungan suami istri beberapa kali, serta khawatir anaknya tersebut akan terus melakukan perbuatan maksiat yang dilarang dalam hukum Islam;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, dan orang tua calon mempelai pria, yang menerangkan bahwa calon mempelai pria sudah siap lahir dan batin untuk segera menikah dengan calon suaminya dan mengetahui hak dan kewajiban dalam berumah tangga, karena calon mempelai pria yang menyatakan secara lisan telah bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1805200712820003 atas nama **Mamat**, tertanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, yang telah bermaterai cukup dan di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1805205207820003 atas nama **Watiem**, tertanggal 13 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, yang telah bermaterai cukup dan di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 1805201105120021, atas nama Mamat yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 25 Februari 2020 yang telah bermaterai cukup dan di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Foto kopi Akta Kelahiran Nomor: 1805CLT09062017019 atas nama **Desi Rahayu** yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 09 Juni 2015 yang telah bermaterai cukup dan di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi ijazah SMP atas nama **Desi Rahayu** yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah bermaterai cukup dan di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1805200508910001 atas nama **Riko Hermawan**, tertanggal 06 November 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, yang telah bermaterai cukup dan di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Penolakan Perkawinan Nomor B.13/Kua.08.05.5/Pw.01/01/2021, atas nama **Desi Rahayu binti Mamat**

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlb



yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 15 Januari 2021 yang telah bermaterai cukup dan di nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7)

B.Saksi:

1. Suherman bin Ogi, umur 38 tahun, agama Islam, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah ketua RT lingkungan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria telah sepakat untuk menikahkan Desi Rahayu binti Mamat dengan seorang pria yang bernama Riko Hermawan bin Amas Suryana dan rencananya hendak dinikahkan segera namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sehubungan Desi Rahayu binti Mamat (calon mempelai wanita) belum cukup umur;
- Bahwa Desi Rahayu binti Mamat telah berpacaran dengan Riko Hermawan bin Amas Suryana selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan hubungan keduanya telah sangat dekat;
- Bahwa Riko Hermawan bin Amas Suryana telah bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan minimal Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Desi Rahayu binti Mamat dan Riko Hermawan bin Amas Suryana statusnya perawan dan perjaka, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun sepersusuan yang menghalangi keduanya menikah;

2.-----

Arip Aripin bin Salidin, umur 53 tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria telah sepakat untuk menikahkan Desi Rahayu binti Mamat dengan seorang pria yang bernama Riko Hermawan bin Amas Suryana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rencananya hendak dinikahkan segera namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sehubungan Desi Rahayu binti Mamat (calon mempelai wanita) belum cukup umur;

- Bahwa Desi Rahayu binti Mamat telah berpacaran dengan Riko Hermawan bin Amas Suryana selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan hubungan keduanya telah sangat dekat;
- Bahwa Riko Hermawan bin Amas Suryana telah bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan minimal Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Desi Rahayu binti Mamat dan Riko Hermawan bin Amas Suryana statusnya perawan dan perjaka, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun sepersusuan yang menghalangi keduanya menikah;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dalam permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada para Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari aspek pendidikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, aspek keberlanjutan wajib belajar 12 tahun yang

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dipenuhi oleh setiap anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini yang dikhawatirkan dapat melahirkan anak dengan berat badan rendah, anak kurang gizi dan dapat berakibat stunting dalam perkembangannya, aspek kesiapan ekonomi yang mapan mengingat kebutuhan hidup saat ini yang memerlukan biaya besar dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, belum memiliki psikologis yang matang sehingga cenderung labil dan emosional yang sering menjadi pemicu perceraian pada pasangan menikah usia dini, faktor psikologis yang belum matang menyebabkan sulitnya bersosialisasi dan beradaptasi sehingga menimbulkan ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua, sehingga kepada para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu umur 19 Tahun akan tetapi para Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Menimbang bahwa terhadap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Hakim tersebut selanjutnya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya sehingga ketentuan tentang nasihat pernikahan terhadap pasangan yang belum cukup umur sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan dispensasi nikah para Pemohon adalah anak para Pemohon yang bernama Desi Rahayu binti Mamat, lahir tanggal 26 Desember 2003 (umur 17 Tahun 2 bulan), telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun dengan seorang pria bernama Riko Hermawan bin Amas Suryana. Hubungan anak para Pemohon Riko Hermawan bin Amas Suryana sudah sedemikian eratnyanya dan bermaksud melangsungkan pernikahan dikarenakan khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam. Rencana pernikahan anak para Pemohon dengan

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, keduanya sama sekali tidak ada halangan atau larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, hanya anak para Pemohon masih berumur 17 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan para Pemohon, dapat disimpulkan para Pemohon memposisikan permohonannya pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan para Pemohon apakah benar anak para Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, dan orang tua calon mempelai pria, yang menerangkan bahwa calon mempelai wanita sudah siap lahir dan batin untuk segera menikah dengan calon suaminya dan mengetahui hak dan kewajiban dalam berumah tangga, hubungan keduanya sudah erat, sudah melakukan hubungan suami istri beberapa kali. Calon mempelai pria telah bekerja di pabrik dan tambak udang dengan penghasilan minimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P7 ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan yang bersifat voluntair dan berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan bukti P.1, P.2, P.3, ternyata Para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah yurisdiksi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa *"dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tentang umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, maka berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang telah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan, terbukti bahwa Para Pemohon merupakan orang yang mempunyai hubungan sebagai

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orangtua kandung. Oleh karena itu, menurut hakim, Para Pemohon berkualitas *legitima persona standi in judicio* (pihak yang sah mempunyai wewenang di Pengadilan) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P4, P5, dan P6 berupa fotokopi akte kelahiran dan fotokopi ijazah (atas nama Desi Rahayu) dan fotokopi KTP Riko Hermawan, adalah akta otentik terbukti anak Para Pemohon lahir pada tanggal 26 Desember 2003, yang berarti baru berumur 17 tahun 2 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P7 merupakan bukti penolakan dari KUA Kecamatan Banjar Margo, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai pria kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, dan P7 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBG *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukan merupakan akta otentik, akan tetapi masuk kategori lain yang bukan akta, karenanya majelis hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa di samping itu Para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi **Suherman bin Ogi dan Arip Aripin bin Salidin**, saksi-saksi di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan kedua calon mempelai, karena kedua saksi merupakan orang dekat para Pemohon dan calon mempelai. Saksi menerangkan bahwa Desi Rahayu binti Mamat dan Riko Hermawan bin Amas Suryana diketahui

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun, Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Banjar Margo, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, namun pihak Kantor Urusan Agama terkait menolak rencana tersebut dengan alasan calon pengantin pria belum mencapai usia 19 tahun sehingga dikategorikan kurang memenuhi persyaratan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah dewasa, telah bersumpah dan keterangannya relevan dengan keterangan Para Pemohon, oleh karena itu saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai serta orang tua calon mempelai wanita, yang telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon dan menyatakan siap menjalin hubungan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi serta keterangan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Desi Rahayu binti Mamat pada saat permohonan ini diajukan berumur 17 tahun 2 bulan ;
- bahwa Desi Rahayu binti Mamat dan Riko Hermawan bin Amas Suryana telah menjalin hubungan kurang lebih selama 1 tahun lamanya, sudah melakukan hubungan suami istri beberapa kali;
- bahwa pihak orang tua dan keluarga Desi Rahayu binti Mamat dan orang tua dan pihak keluarga Riko Hermawan bin Amas Suryana telah sepakat akan menikahnya dalam waktu sedekat mungkin;
- Bahwa orang tua calon suami tersebut melihat calon istri anaknya tersebut merupakan wanita yang cukup dewasa, mandiri dan dapat bertanggung jawab apabila kelak menikah;
- bahwa Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Banjar Margo, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tempat pendaftaran rencana perkawinan tersebut telah

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penolakan dengan alasan calon pengantin wanita belum berumur 19 tahun ;

- Bahwa Riko Hermawan bin Amas Suryana telah bekerja sebagai sopir truk Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- bahwa Desi Rahayu binti Mamat dan Riko Hermawan bin Amas Suryana belum terikat perkawinan dengan pihak lain dan keduanya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan dan keduanya sudah siap hidup berumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon yang bernama Desi Rahayu binti Mamat belum berumur 19 tahun yaitu 17 tahun 2 bulan, akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang bernama Riko Hermawan bin Amas Suryana yang saat ini berumur 17 tahun 2 bulan tersebut dipandang mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Selain itu Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin ditunda karena calon mempelai pria dan wanita sudah melakukan hubungan suami istri beberapa kali. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Desi Rahayu binti Mamat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak para Pemohon, karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun, sudah melakukan hubungan suami istri beberapa kali sehingga bila anak para Pemohon tidak diberi dispensasi nikah dengan calon suaminya, maka terdapat kemungkinan mereka akan terus melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam. Oleh karena itu tidak memberi dispensasi nikah kepada anak

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon berarti memperbesar kemungkinan mereka melakukan perbuatan terlarang;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina dan secara ekonomi calon suami sudah mampu untuk menafkahi isteri. Oleh karena itu bila Hakim tidak memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan secara ekonomi telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka berarti Hakim mempersulit anak para Pemohon untuk menunaikan kewajiban agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil yang dikemukakan Para Pemohon dalam surat permohonannya, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan Hadits Nabi SAW., yang artinya berbunyi *"Dari Abu Hurairah RA., Nabi Shollallohu Alaihi Wasallam telah bersabda: "Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu sanggup (kuasa) akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya."* (HR., Bukhari), demikian pula Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis yang artinya berbunyi *mencegah kemudlaratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan para Pemohon terbukti beralasan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam permohonannya dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Desi Rahayu binti Mamat untuk dinikahkan dengan seorang pria bernama Riko Hermawan bin Amas Suryana;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala peraturan perundang undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon (**Desi Rahayu binti Mamat**) untuk melangsungkan Perkawinan dengan **Riko Hermawan bin Amas Suryana**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Maulina Nuril Izzati S.Sy. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Suhartini,SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Maulina Nuril Izzati, S.Sy

Panitera Pengganti,

Suhartini,SH

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	550.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	9.000,00
J u m l a h	: Rp	669.000,00

(enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)